



PUTUSAN

Nomor 2455/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

ARYATI BINTI A. HAMID, Umur 64 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Palembang 09 Juli 1959, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1671104907590003, Status Menikah, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Mayor Zen, Lorong Jambu, Nomor 71, RT.10, RW02, kelurahan Sungailais, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ABDILLAH, S.H.**, dalah Advokat / Penasihat Hukum Pada **KANTOR ABDILLAH, SH & REKAN** yang beralamat di Jalan Dr. Ir. Sutami Nomor 22 RT 013, RW 004, Kelurahan Sei Selayur, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Telp 085273145103. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 November 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan registeri nomor 1606/SK/XI/2023/PA.Plg tanggal 16 November 2023 sebagai Pemohon;

Lawan

1. **TERGUGAT 1**, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 17 Mei 1976, NIK 2171121705760001, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Alamat di Jalan xxxx xxx, Perum Graha Nusa Batam, Blok H1, nomor 12

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02, RW. 21, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, kecamatan
xxxxxxx, xxxx xxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxx, sebagai

Termohon I;

2. **TERGUGAT 2**, Umur 45 Tahun, Tempat, Tanggal
Lahir, Palembang, 29 September 1978, NIK
1671102909780013, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP Pekerjaan Karyawan
Swasta, Alamat di Jalan Mayor Zen, Lorong Asli, RT.52,
RW.02. Kelurahan xxx xxxxxxxx, kecamatan xxxxxxxx,
xxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon II;

3. **TERGUGAT 3**, Umur 43 Tahun, Tempat Tanggal
Lahir, Palembang, 15 Februari 1980, NIK
1671103011770005, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat, di jalan Mayor Zen, Lorong
Jamba, No.71, RT. 10, RW. 02, Kelurahan Sei-Lais,
Kecamatan xxxxxxxx, Kato, Palembang, Sebagai
Termohon III;

4. **TERGUGAT 4**, Umur 43 Tahun, Tempat, Tanggal
Lahir, Palembang, 26 Januari 1983, NIK
1671102601830003, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan xxxxxxxx
xxxxxx, Alamat di Jalan Batu aji, Komplek Taman Lestari,
Blok B9, No.2, TR. 04, RW.14, Kelurahan xxxxxx,
Kecamatan xxxx xxx, xxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxx,
Sebagai Termohon IV;

5. **TERGUGAT 5**, Umur 39 Tahun, Tempat, Tanggal
lahir, Palmebang, 02 Juli 1984, NIK 1671102311850003,
agama Islam, kewargaanegaraan Indonesia, Pendidikan
Terakhir, SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat,
Jalan Mayor Zen, Lorong Setia, RT.17, RW. 03, Kelurahan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sei-Selincih, kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,
Sebagai Termohon V;

6. **TERGUGAT 6**, Umur 36 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 20 Juli 1987, NIK 1671102007860009, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, Alamat, Jalan Mayor Zen, Lorong Asli, No. 132 B, RT.04, RW. 02, Kelurahan, Sei-Selincih, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, sebagai Termohon VI;

7. **JERRY SAPUTRA BIN EDI GUNADI**, Umur 29 Tahun, Tempat, Tanggal lahir, Palembang, 22 Januari 1994, NIK 1671102201940001, Agama islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir S-1, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Mayor Zen, Lorong Jambu, No.71, RT.10, RW.02, Kelurahan Sei- Lais, Kecamatan kalidoni, xxxx xxxxxxxxx, sebagai Termohon VII; dalam hal ini Termohon I sampai dengan Termohon VII memberikan kuasa kepada Herni Khodijah, S.H., M.H , Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Abdillah & Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Ir. Sutami Nomor 22 RT.13 RW.004 Kelurahan Sei Selayur, kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2023, surat kuasa tersebut telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor 1619 /SK/XI/2023/PA.Plg. tertanggal 21 November 2023 sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register perkara Nomor 2455/Pdt.G/2023/PA Plg, tanggal 16 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri yang sah dari **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG** yang menikah di rumah Orang Tua Suami Pemohon di Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal **09 April 1972**.
2. Bahwa pernikahan Pemohon **ARYATI BINTI A. HAMID** dan **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG** dilaksanakan menurut agama Islam, dengan Wali Nikah Ayah Kandung dari **Pemohon** yang bernama A HAMID BIN TUHID (Wali nasab), dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat di bayar Tunai, dan disaksikan dua orang saksi nikah bernama **Daus Almarhum** dan **Almarhum Hasyim bin tuhid**.
3. Bahwa pada saat akad nikah Suami Pemohon yang bernama **EDI GUNADI BIN NANUNG** berstatus Jejaka/Bujang dengan usia 14 tahun, sedangkan Pemohon berstatus Gadis/Perawan dalam usia 14 tahun, dan antara Pemohon dengan **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG** tersebut tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan akad nikah.
Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal bersama dirumah orang tua Suami Pemohon di Jalan Mayor Zen ,Lorong Jambu, No 71, RT.10, RW02, kelurahan Sungailais, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon **ARYATI BINTI A. HAMID** dengan **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG** telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yang bernama :
 1. **TERGUGAT 1**, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 17 Mei 1976, NIK 2171121705760001, Pendidikan Terakhir SMA.

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TERGUGAT 2**, Umur 45 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir, Palembang, 29 September 1978, NIK 1671102909780013, Pendidikan Terakhir SMP.
3. **TERGUGAT 3**, Umur 43 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 15 Februari 1980, NIK 1671103011770005, Pendidikan Terakhir SMA.
4. **TERGUGAT 4**, Umur 43 Tahun, Tempat, Tanggal Lahir, Palembang, 26 Januari 1983, NIK 1671102601830003, Pendidikan Terakhir SMA.
5. **TERGUGAT 5**, Umur 39 Tahun, Tempat, Tanggal lahir, Palmebang, 02 Juli 1984, NIK 1671102311850003, Pendidikan Terakhir, SMA.
6. **TERGUGAT 6**, Umur 36 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Palembang, 20 Juli 1987, NIK 1671102007860009, Pendidikan Terakhir SMP.
7. **JERRY SAPUTRA BIN EDI GUNADI**, Umur 29 Tahun, Tempat, Tanggal lahir, Palembang, 22 Januari 1994, NIK 1671102201940001, Pendidikan Terakhir S-1.
6. Bahwa sejak akad nikah Pemohon yang bernama **ARYATI BINTI A. HAMID** dengan **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG** tidak pernah bercerai, dan bahwa Pemohon adalah Istri satu satunya dari **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG**
7. Bahwa **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG** meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2023 karena sakit, dalam keadaan beragama Islam dan dikebumikan di TPU Sungai Selayur xxxx xxxxxxxxxx.
9. Bahwa Pemohon **ARYATI BINTI A. HAMID** adalah istri Sah dari **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG** Namun Belum mempunyai buku nikah, karena belum tercatat Pada Kantor Urusan Agama sebagai bukti dari keabsahan pernikahan.
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG** tidak mempunyai surat/buku nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti autentik sebagai bukti keabsahan

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan untuk keperluan Administrasi, maka atas dasar itu Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Palembang Kelas IA guna memperoleh penetapan pengesahan nikah.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon yang bernama **ARYATI BINTI A. HAMID** dengan **Almarhum EDI GUNADI BIN NANUNG** yang dilaksanakan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal **09 April 1972**;

3. Memerintahkan Pemohon Untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada kantor Urusan Agama kecamatan xxxxxxxx kota Palembang.
 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palembang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya dan Termohon beserta kuasanya telah hadir ke persidangan, kemudian di bacakan sura permohonan Pemohon dengan tambahan penjelasan bahwa penetapan isbat nikah ini akan dipergunakan untuk mengajukan penetapan ahli waris sedangkan selebihnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara lisan di depan sidang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan setuju dan tidak

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan disahkannya perkawinan Pemohon (Aryati Binti A. Hamid) dengan suaminya (Edi Gunadi Bin Nanung);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671104907590003 atas nama Pemohon Aryati yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxxxxx Kotamadya Palembang tertanggal 20 November 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor Induk Kependudukan 1671100808580013 berdasarkan Akta Kematian Nomor 1671-KM-26102023-0029 atas nama Edi Gunadi yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671102610230004 atas nama Kepala Keluarga Aryati yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tertanggal 26 Oktober 2023 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.2171121705760001 atas nama Termohon I Andi Irawan yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxx tertanggal 15 Juni 2023 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171121508070045 atas nama Kepala Keluarga Andi Irawan yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxx tertanggal 05 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671102909780013 atas nama Termohon II Anton yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tertanggal 21 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671100612070043 atas nama Kepala Keluarga Anton yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tertanggal 08 Januari 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671105502800014 atas nama Termohon III Nila Novianti yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tertanggal 03 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1671103003070013 atas nama Kepala Keluarga Rudi Hermansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Jakabaring xxxx xxxxxxxx tertanggal 03 Februari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671102601830003 atas nama Termohon IV David Saputra yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxx xxx Kota Batam Provinsi xxxxxxxx xxxx tertanggal 18 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171121208140037 atas nama Kepala Keluarga David Saputra yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxx

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx xxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxx tertanggal 01 Februari 2018 ,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671102311850003 atas nama
Termohon V Dina Agustina yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan
xxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 30 Februari 2021 , bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan
diparaf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.1671102502110008 atas nama Kepala
Keluarga Dedi Harianto yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan
xxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 04 Mei 2017 , bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan
diparaf;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671102007860009 atas nama
Termohon VI Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan
xxxxxxxx xxxxxxxxxx tertanggal 29 Oktober 2019, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan
diparaf;

15. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.1671100501170021 atas nama Kepala
Keluarga Ardiansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2020 , bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf ;

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.1671102201940001 atas nama
Termohon VII Jerry Saputra yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan
xxxxxxxx Kota Palembang tertanggal 29 Januari 2018, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf;

17. Fotokopi Kartu Keluarga NIK.1671102603210007 atas nama Kepala Keluarga Jerry Saputra yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tertanggal 25 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Edi Gunadi Bin Abdul Hamid**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Mayor Zen Lorong Pagar Bambu Nomor 13, RT.021, RW.05 Kelurahan xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Aryati Binti A.Hamid;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung (Kakak) Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Para Termohon, masing masing bernama Andi Irawan Bin Edi Gunadi, Anton Bin Edi Gunadi, Nila Novianti Binti Edi Gunadi, David Saputra Bin Edi Gunadi, Dina Agustina Binti Edi Gunadi, Ardiansyah Bin Edi Gunadi dan Jerry Saputra Bin Edi Gunadi, Ketujuh orang tersebut adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah, saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Edi Gunadi Bin Nanung;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edi Gunadi Bin Nanung tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2023 karena sakit dan telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Sungai Selayur xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam di Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 09 April 1972 dan saksi saat itu hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suaminya berlangsung;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama A.Hamid Bin Tuhid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 (dua) orang laki laki, masing masing bernama Daus dan seorang lagi bernama Hasyim Bin Tuhid;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sementara suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya ;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, rumah tangga Pemohon dan almarhum suaminya berjalan rukun damai hingga maut memisahkan antara Pemohon dan suaminya;
- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang dan sekarang semuanya masih hidup dan masing masing sudah berkeluarga;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dikarenakan ketiadaan dana untuk mengurus nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon, Pemohon juga hanya satu kali menikah yaitu dengan Edi Gunadi bin Nanung;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara itsbat Nikah ini dikarenakan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya dilaksanakan secara sirih, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan selanjutnya juga untuk mengurus Penetapan Ahli waris juga untuk keperluan lain yang membutuhkan buku nikah;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Juhari Bin Sajum**, umur 63 tahun, agama islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama , pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan mayor Zen Lorong Setia Nomor 04 RT.017 RW.03 Kelurahan xxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keteangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Aryati Binti A.Hamid;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Para Termohon, ketujuh orang tersebut adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah, saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Edi Gunadi Bin Nanung;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edi Gunadi Bin Nanung tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2023 karena sakit dan telah dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Sungai Selayur xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam di Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 09 April 1972 dan saksi saat itu hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suaminya berlangsung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama A.Hamid Bin Tuhid;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 (dua) orang laki laki, masing masing bernama Daus dan seorang lagi bernama Hasyim Bin Tuhid;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh suami Pemohon kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan sementara suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai, rumah tangga Pemohon dan almarhum suaminya berjalan rukun damai hingga maut memisahkan antara Pemohon dan suaminya;
- Bahwa selama hidup bersama membina rumah tangga tersebut antara Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang dan sekarang semuanya masih hidup dan masing masing sudah berkeluarga;
- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dikarenakan ketiadaan dana untuk mengurus nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon, Pemohon juga hanya satu kali menikah yaitu dengan Edi Gunadi bin Nanung;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara itsbat Nikah ini dikarenakan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya dilaksanakan secara sirih, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah dan selanjutnya juga untuk mengurus Penetapan Ahli waris juga untuk keperluan lain yang membutuhkan buku nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palembang tanggal 10 November

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan Edi Gunadi Bin Nanug telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tanggal 09 April 1972 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki beragama Islam bernama Daus dan Hasyim Bin Tauhid, selama pernikahan Pemohon dan Edi Gunadi Bin Nanug telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia tanggal 16 September 2023, tidak ada pihak ketiga/masyarakat yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Edi Gunadi Bin Nanug dan penetapan itsbat nikah ini diperlukan untuk pengurusan penetapan ahli waris Edi Gunadi Bin Nanug serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinan ayah kandungnya dengan ibu kandungnya tersebut dengan tujuan untuk mengurus penetapan ahli waris ayah kandung Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon mengakui secara murni, namun untuk kehati-hatian Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat dengan kode P.1 s/d P.17 serta 2 orang saksi sebagaimana terurai dimuka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil alat bukti

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mengenai nilai pembuktiannya secara materil akan ditimbang sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, sampai dengan P.17 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kematian yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti P.1, P.3, P.4, P.8, P.12, P.16 tersebut menjelaskan domisili Pemohon, Termohon 2, Termohon 3, Termohon 5, Termohon 6, dan Termohon 7 berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang, sedangkan isi P.6 dan P.10 menjelaskan domisili Termohon 1 dan Termohon 4 di xxxx xxxxx oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.7, P.9 dan P.11, P.13, P.15 dan P.17 tersebut menjelaskan para Termohon adalah anak dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Edi Gunadi Bin Nanung,

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan suami Pemohon yang bernama Edi Gunadi Bin Nanung telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2023 sehingga pengajuan itsbat ini oleh Pemohon dengan menempatkan ahli waris yang lain sebagai Termohon telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan alat bukti tertulis tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 orang saksi, kedua saksi menyatakan hadir dan mengetahui akad nikah antara Pemohon dengan suaminya bernama Edi Gunadi Bin Nanug yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1972

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Pemohon, ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi yang hadir, ada ijab kabul dan ada mahar dibayar tunai, kedua saksi menyatakan hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Edi Gunadi Bin Nanug kemudian saksi-saksi mengetahui selama bertahun-tahun hidup berumah tangga sampai memperoleh anak, tidak ada keberatan dari masyarakat bahwa mereka bukan suami-isteri, kedua saksi yakin antara Pemohon dan Edi Gunadi Bin Nanug adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam dan saksi-saksi juga menyatakan keduanya tidak ada hubungan mahram serta keduanya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai, sehingga telah sejalan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Edi Gunadi Bin Nanug telah hidup bersama dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Edi Gunadi Bin Nanug telah melangsungkan pernikahan 9 April 1972 sesuai rukun dan syarat akad nikah, yaitu ada calon suami isteri, ada wali nikah yang berhak yaitu ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi, ada ijab kabul dan ada mahar dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya Edi Gunadi Bin Nanug tidak ada hubungan mahram yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Edi Gunadi Bin Nanug tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan isterinya Edi Gunadi Bin Nanug telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edi Gunadi Bin Nanug telah meninggal dunia tanggal 16 Marwt 2023 karena sakit dan dimakamkan secara agama Islam;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan oleh sepasang suami isteri adalah bertitik tolak kepada ketentuan sah tidaknya perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama yang dianut keduanya pada saat melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa pada saat melaksanakan akad perkawinan Pemohon dan Edi Gunadi Bin Nanung masing-masing beragama Islam, oleh karena itu penentuan sah tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suaminya adalah berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam ditetapkan bahwa suatu Perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun dari perkawinan itu sendiri (Pasal 14, 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu antara calon suami isteri tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, tidak berbeda agama, calon isteri tidak dalam masa iddah atau tidak dalam keadaan terikat dengan perkawinan, tidak dalam keadaan ihram;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas ternyata antara Pemohon dan suaminya Edi Gunadi Bin Nanung telah memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adapun rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah terdiri dari calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi nikah serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan bahwa pada saat akad nikah Pemohon dengan Edi Gunadi Bin Nanung dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama A. Hamid Bin Tuhid;

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa urutan keutamaan wali nasab untuk menjadi wali nikah adalah yang pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yang terdiri dari ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut juga disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Daus dan Hasyim Bin Tuhid keduanya beragama Islam dan dewasa, maka dapat disimpulkan bahwa rukun nikah yang lainnya yaitu adanya dua orang saksi, adanya kedua calon mempelai serta ijab kabul dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping telah terpenuhi rukun nikah juga terpenuhi syarat pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon, penyerahan mahar secara tunai kepada Pemohon berupa seperangkat alat sholat pada pelaksanaan akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشا
هدين عدول

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan shahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan suami Pemohon Edi Gunadi Bin Nanung telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Edi Gunadi Bin Nanung tersebut adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dan suaminya Pemohon bernama Edi Gunadi Bin Nanung yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 1972 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx dinyatakan sah dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat al-Baqoroh ayat 282 Allah Swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif/diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah swt pada surat al-Baqorah ayat 282 bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang haruslah dicatat dan tidak hanya memegang prinsip yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya semata;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, oleh karena itu wajar bahkan seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga yang membidangnya (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum dan sekaligus mendapatkan perlindungan dari negara (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) sehingga hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi oleh pemerintah seperti dalam hal/bidang kesehatan, jaminan sosial dan bidang-bidang yang lainnya, oleh karena itu Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Aryati Bin A. Hamid**) dengan **Edi Gunadi Bin Nanug** yang dilangsungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx pada tanggal 09 April 1972;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 21 Desemberr 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Abd. Samad A. Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusyidi, AN, S.H., M.H. dan Iskandar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Azhari, S.H, M.Si., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon beserta kuasanya dan Termohon beserta kuasanya;

Ketua Majelis,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rusyidi, AN, S.H., M.H.

Iskandar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azhari, S.H., M.S.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 700.000,00
4. PNBP	Rp 80.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 910.000,00

(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 21 dari 20 Hal. Putusan. No. 2455Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)